

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan generasi penerus yang unggul, mensejahterakan kehidupan anak dan memberikan perlindungan dari siapapun juga sudah sepatutnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Perlindungan terhadap anak dalam masa perkembangannya menuju dewasa mutlak diperlukan agar kelak menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai usaha yang dilakukan dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak,¹ dan berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan inisiatif pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak-anak dan mengarahkan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah terwujudnya kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

terhadap program Pembangunan Berkelanjutan (PPB), terutama *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030.

Di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal di atas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak. Seperti bunyi Pasal 20 UU PA bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada akhir 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota uji coba KLA. Alasan pemilihan KLA di Kota Depok ialah bahwa Depok berlokasi strategis dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Pesatnya laju Pertumbuhan Penduduk di Depok juga menjadi latar belakang pendirian Depok sebagai kota uji coba KLA. Pemerintah Kota Depok pada tahun 2011, pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail secara resmi menjadikan kebijakan nasional "Kota Layak Anak" sebagai salah satu program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016. Langkah ini kemudian diikuti dengan usulan prakarsa oleh DPRD Kota Depok mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang kemudian disusun bersama pemerintah kota dan Pansus 5 DPRD Kota Depok. Akhirnya hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Gambar 1.1

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)




(Sumber: Renstra Kedeputan Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA 2020 -2024)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) setiap tahun. Proses evaluasi ini dilakukan dengan merinci penilaian terhadap 24 indikator KLA yang menjadi dasar dalam menentukan peringkat pencapaian setiap Kabupaten/Kota. Pemingkatan KLA diberikan dalam berbagai kategori yang menunjukkan pencapaian setiap kota berdasarkan penilaian terhadap 24 indikator KLA tersebut. Ada lima kategori KLA berdasarkan nilai yang diperoleh yaitu Kategori Pratama (nilai 500-600); Kategori Madya (nilai 601-700); Kategori Nindya (nilai 701-800); Kategori Utama (nilai 801-900) dan KLA (nilai 901-1000). Dari hasil penilaian terhadap 24 indikator tersebut, Kota Depok meraih kategori Nindya pada penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2022. Artinya, dari ke-24 indikator tersebut ada indikator yang belum dapat dipenuhi oleh Kota Depok, sehingga nilai yang diperoleh baru pada tahap Kategori Nindya. Keseluruhan indikator KLA ini mencerminkan implementasi atas kelima klaster substantif konvensi hak anak, meliputi: Klaster 1) Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak; Klaster 2) Pemenuhan Hak Anak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster 3) Pemenuhan Hak anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan;

Kalster 4) Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5) Perlindungan Khusus anak.

Gambar 1.2

Perkembangan Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2018-2022



(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, 2023 (diolah))

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Depok pada tahun 2020 jumlah penduduk usia anak (0-18 tahun) berjumlah 588.243 jiwa atau 31,41 persen dari total penduduk Kota Depok. Sementara itu pada tahun 2021, jumlah penduduk usia anak (0-17 tahun) berjumlah 555.763 atau 29,35 persen dari total penduduk Kota Depok, tingginya persentase jumlah penduduk usia anak di Kota Depok menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai tantangan yang cukup besar untuk dapat memenuhi hak dan memberikan perlindungan dan memenuhi seluruh hak anak di wilayah ini.

Gambar 1.3

Perkembangan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Depok
Tahun 2016-2021



(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 2022)

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa ada persoalan yang mencakup indikator Kota Layak Anak, yakni pada klaster pertama mengenai hak sipil dan kebebasan, pencapaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Depok pada tahun 2020 berkisar antara 68-84 persen, dan cenderung mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019. Beberapa alasan terjadinya penurunan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tersebut disebabkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang sempat terganggu akibat pandemi Covid-19 dan juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi juga berdampak pada pengurusan akta kelahiran yang dilakukan oleh orang tua. Indikator lain pada klaster pertama seperti informasi layak anak dan partisipasi anak juga penting untuk diperhatikan mengingat tingginya persentase jumlah penduduk usia anak di Kota Depok, pemenuhan pada klaster pertama mengenai Hak Sipil dan Kebebasan perlu dilakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan agar perwujudan Kota Layak Anak di Kota Depok dapat tercapai.

Pemerintah Kota Depok khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

penyelenggara Kota Layak Anak (KLA) harus melakukan upaya yang mendorong tercipta KLA. Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pembangunan kota layak anak, maka pemerintah perlu merubah pola memerintah (*governance*) dengan melakukan penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lain. Fokus tata perubahan pengelolaan dilakukan pada proses perencanaan dan merumuskan kebijakan yang semula dilakukan sendiri oleh pemerintah, dirubah dengan melibatkan *multi-stakeholders* lainnya. Model tata kelola pemerintahan yang melibatkan *multi-stakeholders* untuk mengambil keputusan publik yang disebut dengan *collaborative governance*. Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penyelenggara program KLA dapat melakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, dengan adanya kerjasama dengan kelembagaan lain diharapkan proses menuju Depok Kota Layak Anak dapat dicapai dengan baik dengan memenuhi segala aspek penilaian Kota Layak Anak.

Penyelenggaraan program Kota Layak Anak (KLA) merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dan perlindungan bagi mereka di lingkungan kota. Kota Depok, sebagai salah satu entitas pemerintahan yang memprioritaskan aspek kesejahteraan anak, telah menetapkan upaya penyelenggaraan KLA melalui sebuah instrumen resmi, yakni Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Depok pada tahun 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok Nomor: 591/312/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tercantum bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan upaya kerja sama yang melibatkan banyak pihak. Seperti pengkoordinasian kelompok kerja dari setiap indikator Kota Layak Anak dikepalai oleh tiap-tiap dinas yang memiliki kapasitas berbeda dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak, yakni: 1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan memiliki koordinator Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, 2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif memiliki koordinator Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Depok, 3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan memiliki koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, 4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya memiliki koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, 5) Klaster Perlindungan Khusus memiliki koordinator Kepala Dinas Sosial Kota Depok. Dengan dikeluarkannya SK Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat diketahui bahwa perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab yang melibatkan *multi-stakeholder*. Bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok saja, tetapi melibatkan banyak pihak yang memiliki kapasitas dan sumbangsi berbeda dalam mewujudkan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak.

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, argumen penulis diperlukannya perbaikan dan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan kelembagaan lain untuk dapat memenuhi indikator Kota Layak Anak di Kota Depok dalam mengantisipasi tingginya peningkatan penduduk usia anak di Kota Depok dan berdasarkan Surat Keputusan tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Depok yang di dalamnya tercantum bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan upaya kerja sama yang melibatkan banyak pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks permasalahan yang telah diuraikan di atas, muncul beberapa isu yang menjadi fokus penelitian dan dapat dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, di antaranya adalah:

1. Bagaimana kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022?
2. Bagaimana dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu, karena dalam tujuan akan memberikan manfaat dalam penulisan itu sendiri. Adapun tujuan dari penulisan ini, adalah sebagai berikut:

Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mengetahui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.

Manfaat Penulisan:

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Universitas Nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan untuk sarana menambah wawasan yang lebih luas.

- 2) Meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis dibidang kebijakan publik.
- 3) Sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian kebijakan publik, serta sebagai sumber bacaan bidang kebijakan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk dapat memberikan kemudahan dalam melihat serta mengetahui pembahasan penelitian yang terdapat dalam proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu adanya sistematika yang adalah suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan penelitian proposal skripsi. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan penelitian skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan penyajian teori yang digunakan terhadap penyusunan kerangka teori penelitian. Sehingga, dalam bab ini terdiri dari tinjauan hasil penelitian atau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai metode ataupun pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang akan digunakan dalam

melakukan penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan dalam mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang akan digunakan baik secara observasi, pelaksanaan wawancara secara mendalam, dan juga dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan pada penelitian tersebut, dan juga lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis.